



Efektivitas Perlindungan Hukum di Era Digital: Kajian Normatif terhadap Hak Cipta

Erlika Sari^{1*}, Emilia Amarda², Allifa Mutia Akbar³

^{1,2,3} Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Corresponding e-mail : erlikasari21@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Era Digital;
Hak Cipta;
Hak Kekayaan Intelektual;
Perlindungan Hukum.

Article History

Received: Juli 4, 2025
Revised : Okt 9, 2025
Accepted : Okt 18, 2025

ABSTRACT

Pelanggaran hak cipta pada era digital semakin kompleks seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Digitalisasi memungkinkan karya cipta seperti musik, film, buku, dan karya seni lainnya dapat diakses, didistribusikan, serta direproduksi dengan cepat tanpa batas ruang dan waktu. Kondisi ini memberikan dampak positif berupa kemudahan akses informasi dan peluang publikasi bagi para pencipta, namun sekaligus memunculkan masalah penting seperti peningkatan pelanggaran hak cipta yang merugikan secara ekonomi maupun moral. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan teori hukum yang relevan. Sumber hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan pendapat ahli. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan norma hukum yang berlaku dalam memberikan solusi untuk masalah perlindungan hak cipta di era digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi nasional telah mengatur ruang lingkup, dasar hukum, dan masa perlindungan hak cipta, penerapannya di era digital masih menghadapi tantangan, terutama dalam penegakan hukum. Teknologi digital di satu sisi mempermudah terjadinya pembajakan dan distribusi ilegal, namun di sisi lain dapat dimanfaatkan untuk mendukung penegakan hukum, seperti melalui pelacakan, identifikasi, dan pembuktian elektronik. Oleh karena itu, diperlukan strategi perlindungan hak cipta yang adaptif dan kolaboratif antara pemerintah, penegak hukum, pemegang hak cipta, serta masyarakat, guna mewujudkan ekosistem kreativitas yang berkeadilan dan berkelanjutan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



To cite this article : Erlika Sari. (2025). Efektivitas Perlindungan Hukum di Era Digital: Kajian Normatif terhadap Hak Cipta. *Journal of Law, Ethics, and Multidisciplinary Research*, 1(1), 25-31.

INTRODUCTION

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Salah satu aspek HKI yang paling terdampak oleh kemajuan teknologi digital adalah hak cipta, karena digitalisasi memungkinkan karya seperti musik, film, buku, dan karya seni lainnya diakses, didistribusikan, dan direproduksi dengan cepat tanpa batas ruang dan waktu (Saidin 2015). Perubahan ini menghadirkan manfaat besar berupa kemudahan akses informasi bagi masyarakat serta peluang luas bagi pencipta untuk mempublikasikan dan memonetisasi karya mereka melalui platform digital seperti YouTube, Spotify, dan marketplace e-book.

Namun, kemajuan teknologi juga menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan hak cipta, terutama terkait maraknya pembajakan, distribusi tanpa izin, dan pelanggaran hak moral pencipta. Konten digital dengan mudah dapat disalin, diunggah ulang, dan dibagikan tanpa seizin pencipta, yang berdampak pada kerugian ekonomi dan pelanggaran terhadap hak moral yang

seharusnya dijamin oleh hukum (Usman 2021). Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kemajuan teknologi dengan efektivitas penegakan hukum hak cipta.

Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan landasan hukum utama yang mengatur perlindungan terhadap hasil karya intelektual manusia. Undang-undang ini menegaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Perlindungan ini meliputi hak ekonomi dan hak moral pencipta yang harus dijaga agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain (UU No. 28 Tahun 2014, Pasal 1 ayat 1). Meski demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan undang-undang tersebut di era digital masih menghadapi kendala, terutama dalam aspek penegakan hukum lintas platform dan lintas negara, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak cipta (Mardikaningsih et al. 2024).

Di sisi lain, hak cipta sebagai bagian dari HKI memiliki dimensi filosofis dan ekonomi yang penting. Menurut Ok. Saidin (2004), HKI merupakan hak kebendaan yang bersumber dari hasil kerja otak manusia hasil olah pikir, nalar, dan intelektualitas yang menghasilkan karya yang bermanfaat secara ekonomi dan sosial. Dengan demikian, hak cipta tidak hanya melindungi hasil karya, tetapi juga menghargai kreativitas dan identitas pencipta. Pandangan ini sejalan dengan teori Hegel tentang hak cipta sebagai perwujudan kepribadian (*personality theory*), di mana karya cipta mencerminkan eksistensi moral dan spiritual penciptanya (Nasution 2017).

Keterbukaan internet dan globalisasi menyebabkan hak cipta berpotensi disalahgunakan secara masif. Artikel (*Kompas 2023*) mencatat bahwa pelanggaran hak cipta kini semakin mudah terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan penggandaan dan distribusi karya digital secara instan dan tanpa batas. Fenomena ini menuntut adanya strategi hukum yang lebih adaptif dan kolaboratif untuk melindungi kepentingan pencipta tanpa menghambat akses masyarakat terhadap informasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan pendekatan perlindungan hukum yang tidak hanya bersifat represif (penegakan hukum), tetapi juga preventif melalui edukasi publik dan teknologi perlindungan digital seperti *digital watermarking* dan sistem pelacakan karya (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 2024). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta di era digital, dengan menelaah efektivitas regulasi yang berlaku serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dapat diterapkan untuk memperkuat ekosistem perlindungan karya intelektual di Indonesia.

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum yang hidup dan berkembang dalam praktik. Pendekatan normatif digunakan karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak cipta di era digital, yang substansinya bertumpu pada interpretasi dan penerapan ketentuan hukum positif (Soekanto and Mamudji 2010). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai dokumen hukum, literatur akademik, dan sumber daring resmi seperti situs Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kompas.id, dan jurnal hukum nasional. Teknik ini bertujuan memperoleh bahan hukum yang relevan dan mutakhir untuk dianalisis secara komprehensif.

Selanjutnya, analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan norma hukum yang berlaku dan menganalisisnya secara sistematis terhadap fenomena pelanggaran hak cipta di era digital. Peneliti menafsirkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menghubungkannya dengan teori-teori

perlindungan hukum, serta membandingkannya dengan praktik internasional untuk menemukan solusi hukum yang adaptif dan aplikatif. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan (Nasution 2017) yang menekankan pentingnya keseimbangan antara perlindungan hak individu pencipta dan kepentingan publik dalam pemanfaatan karya digital.

RESULTS AND DISCUSSION

Hak Cipta sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat sosial. Dalam konteks hukum, HKI diakui sebagai hak kebendaan tidak berwujud (*intangible property*) yang memberikan hak eksklusif kepada penciptanya untuk menggunakan dan memanfaatkan hasil karyanya (Saidin 2015). Menurut (Nasution 2017) hak cipta termasuk dalam kategori *private rights*, di mana hak tersebut hanya dimiliki oleh pihak pencipta dan tidak dapat digunakan pihak lain tanpa izin. Hak cipta meliputi dua dimensi utama, yaitu:

1. **Hak ekonomi**, yang berkaitan dengan manfaat finansial dari penggunaan karya; dan
2. **Hak moral**, yang melekat secara pribadi pada pencipta dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

HKI tidak hanya merupakan isu nasional, tetapi sudah menjadi isu internasional, oleh karena itu, HKI dibicarakan dan disepakati dalam beberapa konvensi internasional. Berikut ini diuraikan secara ringkas beberapa konvensi internasional terkait HKI. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak untuk menikmati hasil kreativitas manusia secara ekonomis (Hariyanti et al. 2017). Oleh karena itu, objek yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah karya yang dibuat atau dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia (Saidin 2004). Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio manusia yang menalar (Paserangi and Ahmad 2011). Hak kekayaan intelektual adalah hak yang diberikan kepada orang-orang atas hasil dari buah pikiran mereka. Hak eksklusif biasanya diberikan kepada orang-orang untuk menggunakan buah pikiran pencipta selama jangka waktu tertentu.

HKI adalah hak yang berasal dari kegiatan kreatif, kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki nilai ekonomi dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam sistem hukum Indonesia, hak cipta telah memperoleh pengakuan hukum sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mendefinisikan hak cipta sebagai "hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata" (Republik Indonesia 2014).

Sejarah Hak Cipta

Setelah Undang-Undang Hak Pengarang (*Auteurswet 1912 stb. 1912 No. 600*) diberlakukan, istilah "Hak Pengarang" (*Auther Right*) menjadi istilah pertama yang digunakan di Perpustakaan Hukum Indonesia. Istilah "Hak Cipta" kemudian digunakan dalam peraturan perundang-undangan berikutnya. Ada perbedaan yang signifikan antara pengertian kedua istilah ini berdasarkan bagaimana mereka berkembang dan digunakan. Sementara istilah "hak cipta" (hak cipta) berasal dari negara yang menganut sistem hukum *Common Law*, istilah "hak pengarang" berasal dari daratan Eropa yang menganut sistem Hukum Sipil. Hak cipta pada awalnya hanya mencakup hak untuk menggandakan atau mendistribusikan karya cipta. Istilah *Copy Right* (Hak Cipta) tidak jelas siapa yang pertama memakainya, tidak ada satupun perundang-undangan yang secara jelas menggunakannya pertama kali.

Menurut Stanley Rubenstein sekitar Tahun 1740 tercatat pertama kali orang menggunakan istilah *copy right*. Di Inggris pemakaian istilah Hak Cipta (*copy right*) pertama kali

berkembang untuk menggambarkan konsep guna dari tindakan penggandaan untuk melindungi penerbit buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya. Perlindungan diberikan bukan kepada si pencipta (*author*), melainkan diberikan kepada pihak penerbit. Perlindungan ini bertujuan untuk menjamin bahwa penerbit tidak akan kehilangan uang untuk mencetak karya (Ismail 2024). Hal ini sesuai dengan landasan penekanan sistem Hak Cipta dalam sistem *Common Law* yang mengacu pada segi ekonomi. Ketika hukum hak cipta berkembang, perlindungan si pencipta (*author*) menjadi lebih penting daripada perlindungan si penerbit. Setelah perubahan ini, perlindungan mulai mencakup bidang buku dan juga drama, musik, dan pekerjaan artistik. Dengan kemajuan teknologi, gambar, rekaman suara, dan penyiaran juga dilindungi hak cipta.

Dasar Hukum

Dasar Hukum Hak cipta terdapat Pasal 1 angka 1 Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan mengurangi pembatasan sesuai mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia 2014). Hak terkait dengan hak cipta (*neighboring rights*) juga diatur samaan dengan hak cipta dalam UU No. 28 Tahun 2014. Dalam Pasal 3 U 28/2014 disebutkan, bahwa undang-undang ini mengatur:

1. Hak cipta
2. Hak terkait

Istilah hak terkait ini merupakan terjemahan dari *neighboring rights* atau *related rights* yang menjadi bagian dalam pengaturan hak. Ada juga yang menerjemahkan dengan istilah hak berhampiran, hak berdekatan dengan hak cipta. Dalam konteks perlindungan hak cipta, istilah "hak bertetangga" memiliki beberapa penerjemahan, termasuk dalam Perjanjian Roma 196. Ada beberapa penerjemah yang menerjemahkannya dengan istilah "hak bertetangga dengan hak cipta", sementara UUHC Indonesia menerjemahkannya dengan "hak bertetangga dengan hak cipta". "Hak yang bersempa dengan hak cipta" adalah istilah tambahan. hak cipta (Sudaryat et al. 2010).

Lingkup Hak Cipta

Pasal 40 ciptaan yang dilindungi

1. Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
2. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
3. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya
4. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
5. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
6. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime
7. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
8. Karya seni terapan
9. Karya arsitektur
10. Peta
11. Karya seni batik atau seni motif lain.
12. Karya fotografi.
13. Potret
14. Karya sinematograph

15. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi
16. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
17. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya
18. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
19. Permainan video; dan
20. Program Komputer.

Dampak Hak Cipta Era Digital

Produser, penerbit, dan promotor yang telah berinvestasi dalam pemasaran dan penjualan ciptaan-ciptaan dapat memanfaatkan hak cipta sebagai motivasi untuk membuat lebih banyak karya. Hal ini juga berdampak pada bidang yang dilindungi, termasuk penciptaan dan penerbitan buku, drama musik, pekerjaan artistik, dan setelah kemajuan teknologi, seperti sinematografi, rekaman suara, penyiaran, dan lain-lain. Hak Pencipta, atau hak penulis, tidak akan ditemukan secara eksplisit. Sebaliknya, itu lebih tentang hak terbatas untuk menggunakan Ciptaan. Dengan kata lain, masyarakat pada dasarnya memiliki kebebasan untuk melakukan apa pun yang mereka inginkan, kecuali hak-hak terbatas yang telah ditetapkan secara jelas dalam Ciptaan. Adanya rumusan penggunaan Ciptaan secara wajar (*fair uses atau fair dealing*) oleh masyarakat yang tidak dikategorikan sebagai pelanggaran. Pencipta dapat berupa individu alamiah (orang alami) atau badan hukum (orang hukum).

Dalam sistem hukum konvensional, ada perwujudan (*fixation*), originalitas (*originality*), dan kreativitas. Hak cipta hanya mencakup hak ekonomi (hak ekonomi), sedangkan hak moral lebih luas. Pencipta melindungi ciptaan itu sendiri, Pandangan Hegel tentang Hak Cipta sebagai kekayaan (property), bahwa Hak Cipta adalah perwujudan eksistensi kepribadian (personality) untuk mana Pencipta eksis, dan tujuan Hak Cipta adalah memberikan reward (penghargaan) bagi si Pencipta, yang merupakan argumen moral. Pendekatan sistem hukum sipil tidak lepas dari pengaruh ini. Hak-hak Pencipta dirumuskan dengan jelas, dan ada beberapa situasi di mana hak-hak tersebut dibatasi untuk digunakan oleh pihak lain dengan cara yang wajar. Pencipta harus seseorang yang alamiah. Untuk mencerminkan kepribadian yang tercetak, sistem hukum sipil membutuhkan keaslian (originalitas) dan kreativitas (*creativity*) dalam tingkat yang sangat tinggi. Hak ekonomi (hak ekonomi) dan hak moral (hak moral) adalah bagian dari Hak Pencipta (Nasution 2017). Pengaruh teknologi digital pada hukuman pelanggaran hak cipta membahas bagaimana teknologi digital, seperti komputer dan internet, telah memengaruhi pelanggaran hak cipta dan penegakan hukuman pidana terkaitnya.

Salah satu efek utama teknologi digital adalah kemudahan pelanggaran hak cipta. Dengan adanya komputer dan internet, pelanggaran hak cipta dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Teknologi digital juga mengubah pemahaman orang tentang hak cipta dan batasan penggunaan karya mereka. Orang-orang yang hidup di era digital seringkali tidak menyadari batasan penggunaan karya yang dilindungi hak cipta karena kemudahan akses ke berbagai konten digital. Namun, teknologi digital juga dapat membantu penegakan hukum terkait pelanggaran hak cipta, misalnya, dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti elektronik yang kuat dalam kasus pelanggaran hak cipta. Selain itu, teknologi digital juga dapat digunakan untuk melacak dan mengidentifikasi individu yang melakukan pelanggaran hak cipta. Namun, strategi penegakan hukum harus memasukkan kecerdasan buatan dan analisis data. Ini membuka peluang baru untuk meningkatkan efisiensi penyelidikan dan memungkinkan pelaku pelanggaran hak cipta untuk menanggapi teknologi yang mereka gunakan.

Oleh karena itu, pengaruh teknologi digital pada hukuman pelanggaran hak cipta melibatkan perubahan dalam cara pelanggaran dilakukan, pemahaman tentang hak cipta, dan

tantangan dan peluang penegakan hukum. Pihak terkait, termasuk penegak hukum dan pemilik hak cipta, harus terus memantau perkembangan teknologi digital dan mengembangkan strategi penegakan hukum yang sesuai dengan perkembangan tersebut. Untuk menangani tantangan di era digital, tindakan praktis seperti identifikasi, penindakan, dan pencegahan pelanggaran hak cipta melalui kerja sama antara pihak berkepentingan harus diambil. Ini adalah salah satu solusi yang berhasil yang membutuhkan kerja sama tim (Mardikaningsih et al. 2024).

Perlindungan Hukum Hak cipta di era digital

Perlindungan hukum Hak Cipta melalui peraturan perundang-undangan dimulai dengan *Statute of Anne (1709)* sebagai bagian dari pengaturan pembuat undang-undang di Inggris tentang praktik perusahaan percetakan (*stationary's company*) bagi pedagang buku dan barang cetakan. Ada dua hal yang penting bahwa undang-undang membatasi jangka waktu perlindungan perusahaan percetakan dan Pencipta secara hukum diakui sebagai pihak yang berhak atas Ciptaannya. Oleh karena itu, perlindungan diberikan bukan kepada si pencipta atau penulis, tetapi kepada penerbit, sebagai jaminan atas biaya yang dikeluarkan penerbit untuk mencetak karya tersebut. Walau bagaimanapun, hak ekonomi Pencipta masih belum maksimal sampai pada tahun 1754, Samuel Johnson dengan surat yang terkenal pada Lord Chesterfield sebagai *the Magna Charta* dari Pencipta abad modern, mengisyaratkan adanya perubahan suasana dan Pencipta profesional dapat diterima secara sosial dan memperoleh manfaat ekonomi secara layak, Perlindungan Hak Cipta dimulai dengan dua pendekatan yang dianut oleh negara: Sistem Hukum Umum dan Sistem Hukum Perdata.

Sistem Hukum Umum mengenal sistem hak cipta dengan titik tolak perlindungan hak cipta. Sistem hak cipta melihat hak cipta sebagai alat ekonomi dan kebijaksanaan yang meningkatkan pengetahuan dan mendukung kemajuan sosial ekonomi. Dalam konteks ini, hak cipta adalah hak untuk mengkopir atau hak untuk memperbanyak ciptaan (Nasution 2017). Selain memberikan perlindungan bagi pencipta dalam hubungan pribadi dan intelektual dari karya mereka, hak cipta harus memberikan perlindungan bagi pencipta dalam hal pemanfaatan karya tersebut. Namun yang terjadi Adalah Perlindungan hukum terhadap hak cipta di era digital melemah. Penegakan hukum sulit dilakukan karena karya cipta dalam format digital bersifat lintas negara. Pelanggaran hukum terhadap kekayaan intelektual, terutama hak cipta, menjadi lebih umum. Dengan kemajuan teknologi, hal-hal dapat dikopi, diubah, dan dibagikan tanpa izin pencipta atau pemilik hak cipta (Kompas 2023).

CONCLUSIONS

Di era digital, permasalahan untuk melindungi hak cipta. yang semakin banyak dan bervariasi seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Digitalisasi memberikan kemudahan dalam akses, distribusi, dan reproduksi karya cipta, namun di sisi lain juga membuka ruang lebih besar bagi terjadinya pelanggaran hak cipta. Musik, film, buku, dan karya seni lainnya dapat dengan mudah diperbanyak dan disebarluaskan tanpa izin, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi maupun moral bagi pencipta. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hak eksklusif hasil daya cipta manusia memiliki nilai ekonomi yang signifikan, sehingga penting untuk dilindungi baik melalui regulasi nasional maupun perjanjian internasional. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur ruang lingkup, dasar hukum, serta masa perlindungan hak cipta, namun penerapannya di era digital membutuhkan penguatan pada aspek penegakan hukum.

Teknologi digital tidak hanya memunculkan tantangan berupa pembajakan dan distribusi ilegal, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendukung penegakan hukum, seperti pelacakan, identifikasi, hingga pengumpulan bukti elektronik. Oleh karena itu, diperlukan strategi perlindungan hak cipta yang adaptif dengan perkembangan teknologi, melalui kolaborasi antara

pemerintah, pemegang hak cipta, penegak hukum, dan masyarakat Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak cipta di era digital mungkin lebih efisien dan adil, dan juga dapat mendukung ekosistem kreativitas yang kuat dan berkelanjutan.

REFERENCES

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 2024. "Tentang Kekayaan Intelektual." Preprint.
- Hariyanti, Iswi, Cita Yusticia Serfiyani, and R Serfiyanto D P. 2017. *Buku Pintar HAKI Dan Warisan Budaya*. Universitas Gadjah Mada.
- Ismail, Bayu Putra. 2024. "Hak Kekayaan Intelektual." Preprint.
- Kompas. 2023. "Pelanggaran Hak Cipta Kian Mudah Terjadi." Preprint.
- Mardikaningsih, Rahayu, Siti Nur Halizah, Eli Retnowati, Didit Darmawan, and Rommy Hardyansah. 2024. "Perlindungan Hak Cipta: Perspektif Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembajakan." *Jurnal Hukum 2* (1).
- Nasution, Rahmi Jened Parinduri. 2017. *Interface Hukum Kekayaan Intelektual Dan Persaingan Penyalagunaan HKI*. Airlangga University Press.
- Paserangi, Hasbir, and Ibrahim Ahmad. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs Di Indonesia*. Rabbani Press.
- Republik Indonesia. 2014. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." Preprint.
- Saidin, Ok. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Raja Grafindo Persada.
- Saidin, Ok. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Edisi Revisi)*. PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sudaryat, Sudjana, and Rika Ratna Permata. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. OASE Media.
- Usman, Rachmadi. 2021. *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*. Prenada Media.